

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut (Thomas, 2007) Bank adalah suatu lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan Pemerintah dan swasta, maupun individu yang menyimpan dana-dananya. Melalui berbagai jasa dan pembiayaan yang diberikan, bank melayani berbagai kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme pembayaran bagi segala sektor perekonomian. Tugas utama bank ialah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat, kemudian digunakan untuk ditanamkan pada sektor Investasi atau produksi, selain digunakan untuk aktivitas barang dan jasa sehingga aktivitas ekonomi tetap dapat berkembang dan meningkatkan standar kehidupan.

Bank syariah merupakan bank yang melakukan aktivitas usahanya bersumber pada prinsip syariah, ialah ketentuan perjanjian (akad) antara bank dengan nasabah bersumber pada hukum Islam. Sehingga perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada prinsip dasar operasional yang tidak memakai sistem bunga, namun memakai sistem untuk bagi hasil, jual beli serta prinsip lain yang cocok dengan syariat Islam. Sebab bunga diyakini memiliki hukum riba yang di larang dalam Agama Islam.

Menurut (Yadi, 2016) Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berorientasi pada bisnis, di satu sisi berupaya mencari keuntungan, namun disisi lain harus mencermati terdapatnya mungkin resiko yang mencuat dalam kegiatan operasionalnya. Secara khusus risiko- risiko yang dialami oleh bank syariah meliputi resiko likuiditas, resiko kredit (pembiayaan), resiko modal, serta resiko bunga. Bank syariah tidak hendak mengalami resiko tingkatan suku bunga, meski dalam area berlaku dual banking system meningkatnya tingkatan bunga dipasar konvensional bisa berakibat pada meningkatnya resiko likuiditas bagaikan akibat terdapatnya nasabah yang menarik dana dari bank syariah serta berpindah ke bank konvensional.

(Fauziah, 2020) berpendapat Pertumbuhan perbankan di Indonesia sendiri diiringi dengan diterbitkannya peraturan- peraturan tentang perbankan syariah ialah UU Nomor. 7 tahun 1998 yang muat lebih rinci tentang perbankan syariah oleh BI serta Dewan Syariah Nasional yang semakin menunjang dengan pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia dikala ini. Dalam dunia perbankan syariah di Indonesia ada 2 unit utama yang keduanya bersama memberikan donasi dalam perkembangan serta pertumbuhan asset di Indonesia 2 unit tersebut yaitu Bank Umum Syariah (Bus) serta Unit Usaha Syariah (UUS).

Menurut (Yadi, 2016) Kredit berasal dari bahasa Romawi "*credere*" yang maksudnya yakin atau credo ataupun creditum yang berarti aku yakin. Dalam Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 penafsiran kredit ialah penyediaan uang ataupun tagihan yang dapat disamakan dengan itu, bersumber pada persetujuan ataupun konvensi pinjam- meminjam antar bank dengan pihak lain yang mengharuskan pihak peminjam buat melunasi hutangnya sehabis jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sebaliknya pembiayaan bagi Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang ataupun tagihan yang bisa disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan ataupun konvensi antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang ataupun tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ataupun bagi hasil.

Menurut (Rizal, 2018) salah satu aktivitas yang dilakukan bank merupakan membagikan ataupun menolak kredit yang diajukan oleh nasabah. Walaupun bank terkategori aktif dalam mempromosikan penawaran dan mengumpulkan perkreditan, tetapi bank melaksanakan tugas pasif dalam usah perkreditan. Dilihat dari zona usaha, kredit dipecah antara lain zona industri, zona perdagangan, zona pertanian, peternakan serta perkebunan, zona jasa dan zona perumahan.

Bertambahnya kepadatan penduduk hingga pemukiman terus menjadi pesat, harga rumah menjadi mahal. Hingga, bank menggunakan peluang ini dengan memanfaatkan Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) agar warga bisa mempunyai rumah secara mudah, terlebih dengan maraknya bank syariah, saat ini perbankan

memiliki opsi yaitu ialah PPR syariah dari bank syariah yang diketahui dengan istilah Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) dan KPR konvensional dari bank yang lain. Salah satu bank yang mempunyai produk PPR ialah Bank Jabar Banten (BJB) Syariah.

(Rizal, 2018) mendefinisikan PPR atau Pembiayaan Pemilikan Rumah ialah salah satu tipe pelayanan pembiayaan yang diberikan oleh bank BJB syariah kepada para nasabah yang menginginkan pinjaman spesial buat memenuhi kebutuhan dalam pembangunan rumah ataupun renovasi rumah. PPR sendiri muncul sebab terdapatnya kebutuhan mempunyai rumah yang terus menjadi lama terus menjadi besar tanpa diimbangi energi beli yang mencukupi oleh warga.

Penerapan PPR atau Pembiayaan Pemilikan Rumah di bank BJB syariah tidak memakai bunga melainkan akad. Terdapat berbagai macam tipe akad, semacam akad jual- beli (Murabahah), jual beli dengan pesanan special (Istishna'), sewa- beli (Ijarah Muntahiyah Bittamlik), serta penyertaan- sewa (Musyarakah Muntanaqisah). Pada Bank BJB Syariah memakai akad jual beli(Murabahah) serta sewa- beli (Ijarah Muntahiyah Bittamlik).

(Rita, 2018) berpendapat bahwa Pembiayaan ialah kegiatan yang sangat berarti sebab dengan pembiayaan hendak diperoleh sumber pemasukan utama serta jadi penunjang kelangsungan usaha Bank. Sehubungan dengan operasionalisasi perbankan syariah, Bank BJB Syariah di tuntut mempraktikkan prinsip kehati- hatian. Prinsip ini tegas di cantumkan dalam pasal 35 undang- undang nomor 21 tahun 2008.

Menurut (Sumarin, 2012) Definisi antara resiko kredit dengan resiko pembiayaan tidak jauh berbeda. Resiko pembiayaan merupakan resiko akibat kegagalan nasabah ataupun pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan sesuai perjanjian yang disepakati. Salah satu yang tercantum dalam kelompok resiko pembiayaan ialah risiko yang muncul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak maupun kelompok pihak industri, sektor serta zona geografis tertentu yang berpotensi memunculkan

kerugian lumayan besar dan bisa mengancam kelangsungan usaha lembaga keuangan.

Resiko pembiayaan bisa bersumber dari berbagai aktivitas bisnis lembaga keuangan. Pada sebagian besar lembaga keuangan, pemberian pembiayaan ialah sumber resiko pembiayaan yang besar. Tidak hanya pembiayaan, lembaga keuangan menghadapi resiko kredit dari berbagai instrumen keuangan seperti surat berharga, akseptasi, transaksi antar lembaga keuangan, transaksi pembiayaan perdagangan, transaksi nilai tukar dan derivatif, serta kewajiban komitmen serta kontingensi. Pengelolaan resiko kredit mencakup sebagian perihal berarti, seseorang pimpinan wajib sanggup memandang mungkin resiko kredit yang timbul serta disesuaikan dengan keahlian modal lembaga keuangan. Pada tataran operasional, seluruh produk serta kegiatan wajib dihitung mungkin resiko yang hendak timbul.

Pada kegiatan pemberian kredit, baik kredit komersil ataupun kredit konsumsi terdapat kemungkinan nasabah tidak sanggup penuhi kewajiban kepada lembaga keuangan karena bermacam sebab, semacam kegagalan bisnis, sebab kepribadian nasabah yang tidak memiliki itikad baik buat penuhi kewajibannya.

(Umami, 2017) Mengatakan Salah satu resiko pembiayaan ialah restrukturisasi. Pengertian restrukturisasi menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor.10/ 18/ PBI/ 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan untuk Bank Syariah serta Unit Usaha Syariah pasal 1 ayat 7, disebutkan bahwa “ Restrukturisasi pembiayaan ialah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya”. Dengan adanya restrukturisasi pembiayaan, sehingga aktivitas usaha atau pembiayaan nasabah bisa berjalan kembali seperti biasa, sehingga nasabah dapat membayar kewajibannya dan resiko keuangan bank syariah juga dapat dihindari.

Menurut (Fauziah, 2020) akibat dari pandemi Covid 19 ini sebagian perbankan syariah butuh dikaji ulang dalam mengalami isu- isu krisis yang hendak berakibat pada perbankan. Apabila kandas, perbankan syariah dalam mengestimasi isu krisis akibat Covid- 19 hendak banyak resiko yang hendak

terjalin termasuk pembiayaan PPR. Sebagian resiko yang hendak mencuat dari sebagian aspek tercantum resiko Pembiayaan yang hendak terjalin, utamanya pada nasabah penyumbang dana pihak ke 3 sebagai aspek eksternal.



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Gambar 1.1 Data Total Realisasi Restrukturisasi di Indonesia Per Oktober 2020

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwasannya sejak diluncurkan realisasi program restrukturisasi pembiayaan perbankan hingga Oktober 2020 nilainya telah mencapai Rp914,65 triliun dari 7,53 juta debitur. Jumlah tersebut berasal dari sektor UMKM yang mencapai Rp361,98 Triliun berasal dari 5,88 juta debitur, dari sektor perusahaan pembiayaan realisasi permohonan restrukturisasi yang sudah disetujui sebanyak 4,79 juta dengan total nilai mencapai Rp177,66 triliun, serta lembaga keuangan mikro sebesar Rp26,44 miliar dan bank wakaf sebesar Rp4,52 miliar.

Tabel 1.1 Data Total Realisasi Restrukturisasi di Bank BJB Syariah Sumber Tahun 2020

DATA RESTRUKTURISASI NASABAH BJB SYARIAH SUMBER 2020

NO	Nama Nasabah	Tanggal Restruk	Platform	Segmen
1	Nurullah	29/04/2020	116,000,000	PPR
2	Yudi Haryanto	29/05/2020	123,500,000	PPR
3	Muhammad Ibrohim	30/06/2020	100,000,000	PPR
4	Eni Muryati	30/06/2020	240,000,000	PPR
5	Teguh Nurrochmat	28/07/2020	123,500,000	PPR
6	Soetrisno	28/08/2020	170,000,000	PPR
7	Yana Rosdiana	18/09/2020	116,000,000	PPR

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwasannya bank BJB Syariah KCP Sumber telah memberikan kebijakan restrukturisasi terhadap Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) dimasa pandemi Covid 19, dengan jumlah yang disetujui sebanyak 7 nasabah dengan total Rp988,50 juta, terdapat kenaikan jumlah pengajuan restrukturisasi Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) pada bank BJB Syariah KCP Sumber dimasa pandemi Covid 19 dimana sebelum masa pandemi Covid 19 jarang ditemukan bahkan tidak ada yang mengajukan restrukturisasi terhadap pembiayaan tersebut.

Sejalan dengan menurunnya kompleksitas usaha nasabah, Bank BJB Syariah harus melindungi kelangsungan usaha tersebut, antara lain tingkatkan keahlian serta daya guna dalam mengelola resiko pembiayaan PPR dan meminimalkan kemampuan kerugian yang diakibatkan oleh pembiayaan PPR. Bank syariah bisa melaksanakan restrukturisasi pembiayaan PPR terhadap nasabah yang hadapi penyusutan keahlian pembayaran serta masih mempunyai prospek usaha yang baik dan sanggup penuhi kewajiban kewajiban sehabis restrukturisasi.

Berdasarkan data diatas, terdapat kenaikan jumlah restrukturisasi di bank BJB Syariah KCP Sumber di masa pandemi, maka perlu diketahui apa saja faktor dan resiko dalam pembiayaan PPR, lalu apa solusi yang digunakan bank BJB Syariah KCP Sumber, dan bagaimana implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan PPR yang digunakan bank BJB Syariah KCP Sumber.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengambil judul terkait **“ANALISIS RESIKO PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH (PPR) DI MASA PANDEMI COVID 19 PADA BANK BJB SYARIAH KCP SUMBER”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar Belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa Permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Pembiayaan PPR yang disalurkan merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang mengalami kendala di masa pandemi Covid-19.
2. Pengaruh masa pandemi Covid 19 terhadap pembiayaan PPR di Bank BJB Syariah KCP Sumber.
3. Resiko yang ditimbulkan terhadap Pembiayaan PPR di masa Pandemi Covid 19.

C. Batasan Masalah

Dari berbagai masalah yang telah diidentifikasi di atas, ternyata banyak masalah atau penyebab yang mempengaruhi kinerja karyawan. Berhubung dengan adanya keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti baik dari segi dana dan waktu, penelitian ini dibatasi pada: analisis resiko Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) di masa pandemi covid 19 pada bank BJB Syariah KCP Sumber.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar Belakang di atas, maka dapat diperoleh beberapa rumusan masalah dalam bentuk pernyataan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor dan resiko pada pembiayaan PPR di Bank BJB Syariah KCP Sumber masa pandemi Covid 19?
2. Apa solusi yang digunakan oleh Bank BJB Syariah KCP Sumber untuk menghindari resiko di masa pandemi covid 19?
3. Bagaimana implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan yang dilakukan Bank BJB Syariah KCP Sumber?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Pokok Permasalahan yang penulis rumuskan di atas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari hasil – hasil penelitian diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor dan resiko apa saja yang dihadapi Bank BJB Syariah KCP Sumber di masa Pandemi Covid 19.
2. Untuk mengetahui solusi apa saja yang digunakan untuk menghindari resiko dalam pembiayaan PPR di masa Covid 19.
3. Untuk mengetahui implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan yang digunakan Bank BJB Syariah KCP Sumber untuk menghindari resiko Pembiayaan PPR di masa pandemi Covid 19 tersebut.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kajian keilmuan Perbankan Syariah di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi Perbankan

Bank BJB Syariah diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan bahan kajian demi perkembangan sistem operasional BJB Syariah KCP Sumber menjadi salah satu sumber informasi untuk meninjau kembali mengenai manajemen resiko kaitannya dengan pembiayaan PPR.

- b. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran ataupun menjadi kajian bagi para investor untuk pertimbangan dalam menanamkan modal di perbankan Syariah.

- c. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu bahan kajian empiris terutama menyangkut manajemen resiko. Dan memberikan solusi dalam pemecahan suatu masalah empiris yang didukung dengan teori yang

mendukung sehingga dapat memberikan pola pikir yang terstruktur dalam memecahkan suatu Permasalahan.

G. Literatur Review

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil
1.	Heftika Nur Fauziah (2020)	Risiko Operasional Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19	Dalam jurnal ini menunjukkan bahwa terdapat risiko operasional yang terjadi pada BNI Syariah KC Mataram selama periode pandemi Covid19. Di antara risiko operasional yang terjadi dikelompokkan menjadi dua yaitu risiko ke nasabah dan risiko ke bank. Risiko ke nasabah yang terjadi yaitu penutupan atau pembatasan kantor layanan, sehingga pelayanan KCP disentralkan di kantor KC. Sedangkan risiko ke bank yang terjadi yaitu beban operasional meningkat karena harus menyediakan handsanitizer, masker, multivitamin, desinfektan yang di sediakan dalam jumlah banyak untuk menjaga kesehatan lingkungan kantor terutama bagi kita karyawan, penurunan laba cabang yang disebabkan oleh SDM yg terbatas dan daerah prospek yang di batasi juga sehingga marketing tidak bisa optimal kinerjanya.
2.	Toni Yadi (2016)	Manajemen Risiko Pembiayaan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) Pada Pt.	Penelitian ini membahas tentang pengelolaan manajemen risiko pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh Adapun manajemen risiko yang dijalankan

		Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh	oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh yaitu dengan cara pemeriksaan data nasabah terlebih dahulu, Itu dapat di lihat dari syarat-syarat atau dokumen yang harus dilengkapi oleh calon nasabah seperti photo copy KTP suami istri, umur nasabah dan data lainnya yang tertera di atas. Agar risiko yang kemungkinan timbul bisa segera minimalisir dengan tujuan mengurangi risiko yang diderita oleh bank, dan juga dapat dilakukan dengan cara Analisis 5C yaitu: (<i>character, capacity, collateral, capital, dan condition of economy</i>). Namun <i>condition of economy</i> tidak di jalankan oleh bank muamalat.
3.	Rita Zahara Pohan (2018)	Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Sumut Syariah Cabang Medan Ringroad	Penelitian ini membahas tentang pengelolaan restukturisasi pembiayaan di Bank Sumut Syariah Cabang Medan Ringroad selalu berpedoman dengan standard operation procedure (SOP) yang sudah ditetapkan. Meskipun telah berpedoman dengan SOP dan prinsip 5C yaitu <i>character, capacity, capital, colleteral, dan condition</i> namun pada kenyataannya masih dijumpai nasabah yang melakukan penyimpangan dalam mengembalikan kewajiban atau angsuran kepada bank sehingga timbul pembiayaan bermasalah di Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad.

4.	Mohammad Ikvi Ubaidillah (2020)	Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan Umkm Terdampak Covid-19 Dan Manajemen Resiko Force Majeure Pada Lembaga Keuangan Syariah (Survei Nasabah Pembiayaan Umkm Di Pasar Winduaji Patuguran)	Penelitian ini membahas Implementasi kebijakan relaksasi yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang sudah dilakukan dengan baik seperti yang diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 11 /POJK.03 /2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
5.	Abdul Kholiq (2020)	Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19	Penelitian ini membahas menunjukkan bahwa selama periode Maret-September 2020 rata-rata rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) pada Bank Umum Syariah menunjukkan nilai 79,31% dimana rasio tertinggi terjadi pada bulan Juli dengan tingkat rasio 81,03% dan rasio terendah terjadi pada bulan September dengan tingkat rasio 77,06%. Dengan kondisi tersebut, maka secara umum tingkat likuiditas bank umum syariah dikategorikan sehat atau likuid. Rata-rata rasio FDR pada Unit Usaha Syariah periode Maret-Septemer 2020 menunjukkan nilai 103,54% dimana rasio tertinggi terjadi pada bulan Mei dengan tingkat rasio FDR 107.20% dan rasio terendah terjadi pada bulan

			September dengan tingkat rasio FDR 95.87%. Dengan kondisi tersebut, maka secara umum tingkat likuiditas Unit Usaha Syariah dikategorikan kurang sehat atau kurang likuid.
--	--	--	---

Jadi yang membedakan dari ke lima penelitian tersebut dengan skripsi Firman Ramadhan, Analisis Resiko Pembiayaan PPR di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Bank BJB Syariah KCP Sumber). 2020. IAIN Syekh Nurjati Cirebon adalah Penelitian ini akan membahas tentang pembiayaan di masa Pandemi Covid 19 khususnya pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah dalam mengatasi resiko yang timbul akibat adanya masa pandemi Covid 19 dan cara meminimalisir terjadinya high risk dalam pembiayaan tersebut. Sedangkan persamaannya ialah sama-sama membahas tentang resiko yang dialami oleh sebuah bank.

H. Kerangka Pemikiran

(Yasa, 2013) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi resiko ialah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan atau perbuatan. Tujuan dari analisis risiko adalah membantu menghindari kegagalan dan memberikan gambaran tentang apa yang terjadi bila proyek yang dijalankan ternyata tidak sesuai dengan rencana.


Menurut (Sa'diyah, 2019) Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PPR) pada umumnya ialah pembiayaan konsumen. Pembiayaan Konsumen ialah suatu aktivitas pembiayaan dalam rangka pengadaan unit berupa rumah, berdasarkan kebutuhan konsumen melalui pembayaran secara tunai maupun kredit dengan jaminan yang berupa rumah yang dilakukan oleh bank. Pembiayaan dalam prinsip Syariah dalam UU No. 10 Tahun 1998 ialah Penyediaan uang mupun tagihan berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak yang diberikan pembiayaan memiliki kewajiban agar

mengembalikan uang atau tagihan tersebut untuk jangka waktu tertentu disertai bagi hasil atau imbalan.

Menurut (Susilo, 2019) Coronavirus (Covid 19) merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat, seperti pilek dan penyakit yang serius seperti MERS dan SARS.

Perlunya menganalisis resiko pembiayaan di masa pandemi Covid 19 untuk mengurangi resiko yang akan dihadapi dalam setiap pembiayaan khususnya Pembiayaan Kepemilikan Rumah guna meningkatkan daya saing dengan bank lain.

Secara sederhana kerangka pemikiran yang penulis gunakan dalam penyusunan penelitian dapat dilihat pada skema berikut:



Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran

Pada Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Bank BJB Syariah KCP Sumber harus membantu upaya pemerintah untuk menanggulangi resiko yang diakibatkan adanya masa pandemi covid 19. Bank BJB Syariah KCP Sumber perlu mengetahui faktor & resiko yang dihadapi Bank terhadap pembiayaan PPR, bank BJB Syariah KCP Sumber juga harus memberikan solusi yang tepat agar resiko tersebut tidak bertambah besar, serta mengetahui kebijakan relaksasi pembiayaan yang baik agar nasabah tidak kesulitan untuk melakukan pengajuan relaksasi pembiayaan.

I. Metode Penelitian

1. Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan di bank BJB Syariah KCP Sumber Kabupaten Cirebon.

a) Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih enam (6) bulan mulai dari bulan November 2020 sampai dengan bulan April 2021.

Menurut (Sugiono, 2016) Pengambilan waktu penelitian kualitatif pada umumnya cukup lama, karena tujuan penelitian kualitatif adalah bersifat penemuan, bukan sekedar pembuktian hipotesis seperti dalam penelitian kuantitatif. Namun dapat dimungkinkan juga jangka waktu penelitian kualitatif berlangsung dalam waktu yang pendek. Apabila semua data dapat ditemukan dalam satu minggu dan telah teruji kredibilitasnya, maka penelitian kualitatif dianggap selesai.

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut (Gunawan, 2015) Penelitian kualitatif adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia kehidupan. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan

objek penelitian yang meliputi orang dan lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial dan persepsi sasaran penelitian.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif ini cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang penulis peroleh dari Observasi dilapangan. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak terkait yang mengetahui tentang masalah yang sedang dibahas.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang-orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku dan literatur lain yang berhubungan dengan peran lembaga keuangan dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat desa setempat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Menurut (Gunawan, 2015) Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala –gejala psikis dengan jalan pengamatn dan pencatatan. Dengan tujuan observasi adalah mengerti ciri-ciri dan luasnya signifikasi dari interelasinya elemen-elemen tingkah laku manusia pada fenomena sosial serba kompleks dengan pola-pola kultur tertentu. Observasi ini diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti serta pencatatan secara sistematis.

b. Wawancara

Menurut (Gunawan, 2015) Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data dan informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian.

Wawancara yang dilakukan yaitu kepada divisi pembiayaan consumer, Jenis wawancara yang dipakai ialah wawancara bebas terpimpin.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sebuah Teknik yang dilakukan untuk mencari dan mendapatkan data atau informasi yang didokumentasikan baik berupa gambar, suara, tulisan, dan rekaman.

Penulis mencari dan menghimpun data yang dibutuhkan dengan menggunakan metode dokumentasi berupa bukti tertulis dari objek penelitian untuk memperkuat data yang diperoleh.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Saebani, 2009) :

a. Analisis Sebelum Di Lapangan

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian, fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama dilapangan.

b. Analisis Selama Di Lapangan

Selama penelitian berlangsung dan pengumpulan data masih berlangsung, peneliti melakukan analisis data, dengan cara mengklasifikasi dan menafsirkan isi data.

c. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

J. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Metode Penelitian yang digunakan dan Sistematika Penulisan. bab ini bertujuan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini membahas tentang landasan teori yang perlu dikemukakan definisi setiap fokus yang akan diteliti , ruang lingkup keluasan serta kedalamannya. Bab ini terdiri dari beberapa sub, yaitu pengertian Bank Syariah, Resiko, Pembiayaan PPR, Masa Pandemi Covid 19.

BAB III : KONDISI OBJEK PENELITIAN

Bab ini peneliti akan membahas tentang kondisi objektif Pada Bank BJB Syariah KCP Sumber Kabupaten Cirebon. Yang berisi tentang profil Bank BJB Syariah dan sejarah berdirinya Bank BJB Syariah tersebut.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DA PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang Analisis Resiko Pembiayaan PPR Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Bank BJB Syariah KCP Sumber).

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, sedangkan saran-saran berisi tentang hal-hal mengenai Resiko Pembiayaan PPR Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Bank BJB Syariah).

K. Rencana Waktu Penelitian

Berikut disajikan jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan selama 4 (empat) bulan :

Tabel 1.3 Rencana Waktu Penelitian

Rencana Waktu Penelitian

No.	Nama Kegiatan	Bulan			
		November	Desember	Januari	Februari
1	PRA PENELITIAN				
	Penyusunan Proposal Penelitian				
2	PELAKSANAAN PENELITIAN				
	Melakukan Observasi di Perusahaan yang terkait				
	Melakukan Wawancara di Perusahaan yang terkait				
	Pengolahan Data				
3	PASCA PENELITIAN				
	Penyusunan Penelitian Skripsi				
4	OUTCOME PENELITIAN				
	Skripsi dan Jurnal Penelitian				